

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini di Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini begitu banyak sekali musibah dan cobaan yang datang silih berganti yang mana merupakan suatu bencana yang tidak kunjung usai, mulai dari krisis ekonomi yang surut, masalah politik dan keamanan yang berkepanjangan serta menyusul lagi bencana alam yang datang tiada henti.

Kasus yang paling menarik adalah mengenai pencurian yang terjadi pada saat bencana alam, dimana banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan pencurian tersebut. Dimana hal tersebut bukan hanya lahir dari dalam diri manusia itu sendiri atau dari diri si pelaku saja, melainkan lahir dari pihak lain yang ada pada sekelilingnya. Pada pasca terjadinya bencana alam di suatu daerah hal tersebut juga bisa menjadi pemicu meningkatnya kejahatan seperti permasalahan pencurian barang-barang milik orang lain yang mana hal tersebut dikarenakan habisnya bahan makanan yang disediakan selama ini dan juga bantuan-bantuan dari pemerintah seperti makanan, obat-obatan yang belum sampai ke tangan masyarakat, kemungkinan tempat yang akan dipasok bala bantuan makanan dan obat-obatan jauh dari posko bantuan yang disediakan oleh pemerintah dan sukarelawan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I, Rajawali, Jakarta, 2003, hlm. 124

Contoh yang dikutip dari media masa mengenai tindakan pencurian harta benda pada saat terjadinya bencana adalah kasus pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung menangkap dua tersangka pencurian di toko Pasar Tengah yang menjadi korban kebakaran. Keduanya tertangkap tangan saat mencuri di toko tersebut. Dua tersangka adalah Sapril (44), warga Kota Baru, Tanjungkarang Timur; dan Sarip (55), warga Gunung Sari, Tanjungkarang Pusat. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung Komisaris Dery Agung Wijaya mengutarakan, pelaku sebenarnya ada empat orang.

Berdasarkan contoh kasus yang terjadi, jadi jelas karena adanya bencana alam yang terjadi serta dengan adanya keterlambatan untuk memberikan bantuan makanan, obat-obatan dan juga karena adanya kesempatan atau peluang seseorang untuk melakukan pencurian atau juga dikarenakan keterpaksaan atau memang untuk mencari kesempatan pada saat situasi seperti ini untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri. Maka dengan uraian serta penjelasan di atas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Kriminologis Pencurian yang Dilakukan Pada Saat Bencana Alam.**

## **B. Pokok Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Pokok Permasalahan**

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam?

## **2. Ruang Lingkup**

Penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian terbatas pada kajian hukum pidana yang meliputi:

- a. Faktor penyebab terjadinya pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam.
- b. Upaya penanggulangan pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis, yaitu :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara Teoritis, peneliti berharap agar hasil dari penelitian dapat mengetahui sekaligus menganalisis tindak pidana pencurian yang dilakukan pada saat bencana alam ditinjau dari sudut kriminologi.

## **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis dapat memberikan pengertian dan informasi tentang suatu tindakan pencurian yang dilakukan pada saat bencana alam, faktor-faktor penyebabnya, bagaimana tindakan pencurian tersebut pada saat terjadinya bencana alam, dan juga upaya-upaya penanggulangannya. Selain itu sebagai sumbangsih bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam masyarakat luas agar memahami dari apa yang dimaksud apabila terjadi pencurian tersebut.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori sebab-sebab terjadinya Kejahatan**

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.<sup>2</sup>

Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian (penjarahan) yang mana hal tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan orang lain yakni motivasi intrinsik (intern) dan motivasi ekstrinsik (ekstern).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 9

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 11

## **b. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

Menurut Soedjono D mengatakan bahwa dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut : “Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi tindakan preventif dan represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi penanggulangan kejahatan secara umum”.<sup>4</sup>

### **1. Tindakan Preventif**

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.<sup>5</sup>

### **2. Tindakan Represif**

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.<sup>6</sup>

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan, penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa. Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono D. yang merumuskan sebagai berikut : Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan

---

<sup>4</sup> Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 42

<sup>5</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46

<sup>6</sup> Soejono D, *Op. Cit*, hlm. 32

ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga di bebaskan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin

## **2. Konseptual**

### **a. Analisis**

Analisis adalah merangkum sejumlah data besar data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Kategorisasi atau pemisahan dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang relevan dari seperangkat data juga merupakan bentuk analisis untuk membuat data-data tersebut mudah diatur. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti.<sup>8</sup>

### **b. Kriminologi**

Kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan. Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata *crimen* (kejahatan) dan *logos* (pengetahuan atau ilmu pengetahuan). Istilah Kriminologi pertama kali digunakan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi perancis. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek yang banyak mengundang spekulasi, perdebatan, maupun tetitorialitas, diantara penelitian maupun para ahli serta masyarakat. Banyak teori yang berusaha menjelaskan tentang

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007. hlm. 114

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 43

masalah kejahatan, walau banyak sekali teori-teori yang dipengaruhi oleh agama, politik, filsafat, maupun ekonomi.<sup>9</sup>

c. Pencurian

Mengenai pencurian biasa ini diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “ Barangsiapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah

d. Bencana Alam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian atau penderitaan. Sedangkan bencana alam artinya adalah bencana yang disebabkan oleh alam.<sup>10</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Upaya memudahkan maksud dari penelitian ini serta dapat dipahami, maka penulis membaginya ke dalam 5 (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya yaitu sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, selanjutnya merumuskan masalah dalam menentukan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Konseptual dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>9</sup> Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 3

<sup>10</sup> Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 43

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari Bab ini menguraikan tentang faktor-faktor penyebab timbulnya pencurian pada saat terjadinya bencana alam, diantaranya faktor intelegensi, faktor usia, faktor jenis kelamin, faktor kebutuhan ekonomi.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data serta Analisa Data.

## **IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam, langkah-langkah yang harus dilakukan guna melindungi harta benda korban bencana alam dan hukuman yang harus dilakukan terhadap para pelaku pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam.

## **V. PENUTUP**

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada guna perbaikan di masa mendatang.

## **DAFTAR PUSTAKA**